

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK RESTORAN DI KOTA JAMBI

Fera Nesa Fitri¹, Resti Apriyana², Nelsa³, Marisa⁴, Azzura Ulfa Munawwaroh⁵, Imel Syahardila Lanova⁶

Universitas Jambi, Indonesia

Email: restiapriyana6092@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) restoran di Kota Jambi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, mengingat realisasi penerimaan Pajak Restoran baru mencapai 80,40% dari target, yang menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam penerimaan. Menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat WP yang patuh dan disiplin dalam pembayaran (tarif 10% dari omzet) dan pelaporan, kepatuhan tersebut belum merata. Permasalahan utama adalah lemahnya efektivitas administrasi perpajakan daerah, ditandai dengan kurangnya pendataan akurat, minimnya verifikasi lapangan, dan lemahnya pengawasan, yang menyebabkan banyak usaha beromzet besar tidak teridentifikasi sebagai wajib pajak. Ketidakmerataan ini tidak hanya menyebabkan rendahnya capaian pajak, tetapi juga menimbulkan persepsi ketidakadilan yang berpotensi menurunkan motivasi kepatuhan. Disimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan WP memerlukan perbaikan menyeluruh pada sistem administrasi, pengawasan, dan penerapan regulasi yang adil dan konsisten untuk memaksimalkan potensi Pajak Restoran dan mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Restoran Kota Jambi, Administrasi Perpajakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kesenjangan Penerimaan Pajak

Abstract

This study aims to analyze the level of compliance of restaurant taxpayers (WP) in Jambi City and identify the factors that influence it, considering that the realization of Restaurant Tax revenue has only reached 80.40% of the target, indicating a significant gap in revenue. Using qualitative descriptive methods through documentation, observation, and in-depth interviews, this study found that although there are taxpayers who are compliant and disciplined in payment (a rate of 10% of turnover) and reporting, compliance is not evenly distributed. The main problem is the weak effectiveness of regional tax administration, characterized by a lack of accurate data collection, minimal field verification, and weak supervision, which causes many businesses with large turnovers to not be identified as taxpayers. This inequality not only leads to low tax achievement but also creates a perception of injustice that has the potential to reduce compliance motivation. It is concluded that

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

improving taxpayer compliance requires comprehensive improvements to the administration system, supervision, and fair and consistent implementation of regulations to maximize the potential of Restaurant Tax and support Regional Original Income (PAD) in a sustainable manner.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Jambi City Restaurant Tax, Regional Tax Administration, Locally-Owned Revenue (PAD), Restaurant Tax Revenue Gap*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang merupakan sumber pendapatan negara penting untuk mendukung kelangsungan dan pengembangan program pembangunan nasional demi mencapai kesejahteraan rakyat sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Dalam pelaksanaan pemerintahan, negara dibagi menjadi daerah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur urusan pemerintahan mereka sendiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah (Munir & Andini, 2017). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mewajibkan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah secara luas dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah memerlukan sumber daya yang memadai salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi sebagai sumber pendanaan utama selain dana transfer dari pemerintah pusat.

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara dan merupakan pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hukum. Pajak mencerminkan kebijakan kolektif masyarakat atau wajib pajak yang menentukan syarat pungutan dengan asas gotong royong untuk mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan daerah (Nengsih et.al., 2024)

Pajak daerah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan dapat dipaksakan menurut peraturan yang berlaku, serta digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pajak daerah juga merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah, dengan wewenang pemungutannya berada di tangan pemerintah daerah, dan dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut (Daerah, 2018)

Salah satu jenis pajak daerah yang berkontribusi terhadap PAD adalah pajak restoran yang dikenakan atas layanan yang diberikan oleh restoran termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan jasa boga atau catering (Hidayanti dan Rina, 2019). Restoran bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen melalui penyediaan makanan dan minuman guna meraih keuntungan.

Pajak restoran juga merupakan salah satu komponen penting dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tarif, mekanisme pemungutan, pelaporan dan pengelolaan pajak daerah secara menyeluruh (Zamzami et.al., 2023).

Wajib Pajak dalam konteks ini mencakup individu atau badan yang melibatkan pembayar, pemotong dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (Marliza et.al., 2020). Kebijakan pemungutan pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dengan tarif yang tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh restoran dikalikan dengan tarif pajak sebesar 10%. Pelaporan

pajak menjadi elemen penting dalam mencapai kepatuhan perpajakan yang optimal (Putra et al., 2024)

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah salah satu cara yang dilakukan wajib pajak untuk memahami ketentuan yang berlaku. Agar wajib pajak semakin sadar akan pentingnya pajak dan memahami peraturan perpajakan, pemberian pemahaman ini dilakukan agar mereka dapat menerima dan menerapkan aturan tersebut dengan baik. Akibatnya, wajib pajak akan menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap kewajiban perpajakannya (Ju Irmawati, 2019). Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat di mana wajib pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari indikator seperti pendaftaran, pembayaran, pelaporan, perhitungan, dan ketepatan dalam menghitung pajak yang harus dibayar (Puspanita et al., 2020). Kepatuhan wajib pajak mencerminkan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini mencakup berbagai aspek termasuk perhitungan pajak, penyetoran dan penyampaian laporan perpajakan. Kepatuhan yang baik sangat penting untuk memastikan tercapainya sistem perpajakan dan mendukung pendapatan negara (Hapsari, 2023).

Uraian	Target	Realisasi	%
Pajak Restoran	85.000.000.000	71.472.166.912	84,08
Restoran	55.000.000.000	44.218.854.359	80,40
Rumah Makan	14.000.000.000	10.860.108.696	77,57
Cafe	6.500.000.000	5.528.960.549	85,06
Kantin/Warung Kopi	8.050.000.000	9.324.899.518	115,84
Catering	1.000.000.000	633.660.718	63,37
Bar	450.000.000	905.683.072	201,26

Sumber: LKJIP Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Berdasarkan data pada tabel Pajak Restoran Kota Jambi, diketahui bahwa target penerimaan Pajak Restoran tahun berjalan ditetapkan sebesar Rp55.000.000.000, khusus untuk kategori restoran. Dari target tersebut, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar Rp44.218.854.359, atau mencapai 80,40% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun penerimaan pajak dari sektor restoran cukup besar, namun belum mampu memenuhi target yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

Selain restoran, kategori usaha lain yang termasuk dalam kelompok Pajak Restoran juga terlihat memiliki capaian realisasi yang bervariasi. Rumah makan memiliki target Rp14.000.000.000 dan realisasi Rp10.860.108.696 (77,57%), kafe dengan target Rp6.500.000.000 terealisasi Rp5.528.960.549 (85,06%), kantin/warung kopi dengan target Rp8.050.000.000 justru melampaui target dengan realisasi Rp9.324.899.518 (115,84%), catering dengan target Rp1.000.000.000 mencapai realisasi Rp633.660.718 (63,37%), serta bar dengan target Rp450.000.000 justru sangat tinggi realisasinya yaitu Rp905.683.072 (201,26%).

Secara keseluruhan, total Pajak Restoran memiliki target Rp85.000.000.000 dengan realisasi Rp71.472.166.912 atau 84,08%. Meskipun terdapat beberapa kategori seperti kantin/warung kopi dan bar yang melampaui target, namun kategori utama, yaitu restoran, belum mencapai target sehingga turut mempengaruhi pencapaian total pajak restoran secara keseluruhan.

Hasil ini menunjukkan bahwa sektor restoran di Kota Jambi memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan pajak daerah, meskipun masih menghadapi kendala dalam mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan. Ini berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, pelaporan omset, serta dinamika ekonomi yang memengaruhi aktivitas usaha restoran di Kota Jambi.

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Jambi masih belum mencapai tingkat yang optimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi capaian penerimaan yang belum optimal menunjukkan perlunya analisis mendalam mengenai perilaku wajib pajak restoran. Selain itu, penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Jambi belum banyak dilakukan secara mendalam. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi empiris dan panduan kebijakan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak restoran. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Jambi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut.

Penelitian terdahulu lebih banyak meneliti kontribusi pajak daerah atau tingkat kepatuhan di wilayah lain, namun belum ada studi yang secara khusus mengkaji kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Jambi. Padahal data LKJIP Kota Jambi menunjukkan bahwa realisasi pajak restoran tahun berjalan masih di bawah target, yaitu 80,40%. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan empiris serta perlunya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Jambi.

Penelitian ini penting karena pajak restoran merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Dengan mengkaji kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Jambi diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan mengurangi ketidakpatuhan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam kepada pemilik café dan rumah makan yang wajib pajak restoran di Kota Jambi. Dalam penelitian ini, informan dipilih secara purposive karena mereka dianggap memiliki pengetahuan langsung mengenai proses pelaporan dan kewajiban pajak restoran. Data yang diperoleh kemudian melalui proses analisis yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengilustrasikan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dikota Jambi, penerimaan pajak restoran masih belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu baru mencapai 80,40%. Kondisi ini menggambarkan bahwa pendapatan dari sector belum terkumpul secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya gap signifikan antara potensi penerimaan pajak dan realisasi yang didapat.

Hasil pengumpulan data lapangan menunjukkan bahwa terdapat pelaku usaha restoran yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara konsisten. Kewajiban terhadap tarif pajak sebesar 10% dari omzet dilaksanakan dengan disiplin melalui pembayaran rutin setiap bulan. Selain itu, pelaporan pajak dilakukan sesuai ketentuan administrasi yang berlaku, baik melalui kunjungan langsung ke kantor pajak maupun bantuan petugas pajak. Tingkat kepatuhan ini didorong oleh pemahaman bahwa pajak memiliki peran vital dalam pembiayaan pembangunan daerah. Dengan demikian, sebagian pelaku usaha telah menunjukkan kesadaran pajak yang baik, yang pada dasarnya berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Jambi.

Meskipun terdapat pelaku usaha yang patuh, masih banyak usaha lain yang belum teridentifikasi sebagai wajib pajak restoran. Beberapa usaha yang beroperasi memiliki omzet yang lebih besar namun tidak dikenakan kewajiban pajak karena kurangnya pendataan yang

akurat dari pemerintah daerah. Minimnya verifikasi lapangan dan lemahnya pengawasan turut menyebabkan hilangnya potensi pajak restoran yang seharusnya dapat digali. Situasi ini berkaitan erat dengan capaian 80,40% yang belum memenuhi target, karena sebagian besar potensi pajak tidak tercatat secara resmi sebagai objek pajak restoran.

Hal ini menunjukkan ketidakmerataan penerapan kewajiban pajak antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Pelaku usaha yang telah patuh menjalankan kewajibannya merasa beban pajak menjadi berat ketika melihat usaha lain dengan omzet lebih besar tidak dikenakan pajak. Ketidakmerataan ini tidak hanya berdampak pada rendahnya penerimaan pajak, tetapi juga memiliki implikasi terhadap persepsi keadilan dalam penegakan hukum pajak. Dalam teori kepatuhan pajak, rasa keadilan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi loyalitas wajib pajak. Apabila wajib pajak memandang bahwa sistem tidak dijalankan secara adil, maka motivasi untuk patuh dapat menurun dan pada akhirnya memengaruhi realisasi pendapatan pajak daerah.

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini menegaskan bahwa persoalan kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Jambi tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku wajib pajak, tetapi juga oleh efektivitas administrasi perpajakan yang diterapkan pemerintah daerah. Rendahnya capaian pajak restoran sebesar 80,40% merupakan hasil dari kombinasi antara kepatuhan individu yang bervariasi, serta sistem pengawasan dan pendataan yang masih lemah. Untuk meningkatkan capaian pajak, pemerintah perlu melakukan perbaikan administratif melalui pendataan yang komprehensif, peningkatan intensitas pengawasan lapangan, serta penerapan kebijakan yang adil dan konsisten bagi seluruh pelaku usaha restoran. Dengan perbaikan menyeluruh, potensi pajak restoran di Kota Jambi dapat dimaksimalkan sehingga mendukung peningkatan PAD secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Jambi masih belum optimal dan berkontribusi terhadap rendahnya realisasi penerimaan pajak restoran yang hanya mencapai 80,40% dari target. Meskipun terdapat pelaku usaha yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik—meliputi pembayaran pajak 10% setiap bulan, pelaporan tepat waktu, serta pemahaman mengenai fungsi pajak—namun kepatuhan tersebut belum merata di seluruh sektor restoran.

Penelitian ini menemukan bahwa masih banyak usaha yang belum terdata sebagai wajib pajak restoran meskipun memiliki omzet yang cukup besar. Lemahnya pendataan, minimnya verifikasi lapangan, dan pengawasan yang belum konsisten menyebabkan sebagian potensi pajak tidak tergali secara maksimal. Ketidakmerataan dalam penerapan kewajiban pajak juga menimbulkan persepsi ketidakadilan, sehingga dapat memengaruhi motivasi wajib pajak untuk patuh.

Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak restoran tidak hanya bergantung pada kesadaran pelaku usaha, tetapi juga pada efektivitas administrasi perpajakan yang dikelola pemerintah daerah. Perlu adanya perbaikan sistem pendataan, pengawasan yang lebih menyeluruh, serta penerapan regulasi yang adil dan konsisten agar potensi pajak restoran di Kota Jambi dapat dimaksimalkan dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Ayusari, Novidewi, and Silviana Solichah. 2016. *Keterampilan Kolase*. Indopublika.
- Brockelman, T. P. 2001. *The Frame and The Mirror: On Collage and The Postmodern*. Evanston: Northwestern University Press.

- Daerah, R. (2018). *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur Hari Setiono Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit*. 1, 22-28.
- Ju Irmawati, A. H. (2019). *Sistem informasi, keuangan, auditing dan perpajakan*. 3(2), 112-121.
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM* 1 1. 2, 71-78.
- Hapsari, I. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Dengan Moderasi Kesadaran dan Sanksi Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 315-328.
- Hidayanti, Rina, and R. M. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Jakarta Timur Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dki Jakarta Dalam Sektor Pajak Parkir Dan Pajak Restoran. *Akuntansi & Bisnis Krisnadwipayana*, 5. Marliza, Y., Indika, M., & Apriani, A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Restoran Studi Kasus pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(1), 65-76.
- Munir, A., & Andini, D. A. (2017). Pengaturan Pajak Restoran Atas Food Truck Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Mimbar Yustitia*, 1(1), 92-105. Retrieved from <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/573>
- Nengsih, T. A., Retwa, E. M., Rahma, Z., & Fauzi, A. E. (2024). Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi periode 2013-2021. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 5(2), 1-16.
- Putra, S., Sarumaha, E., Budiyantera, A., Informasi, S. S., Selatan, J., Utara, G., & Selatan, K. J. (2024). Analisis Tingkat Kepuasan Penggunaan Aplikasi E- Faktur Pajak dalam Proses Pelaporan Pajak di PT . Anugerah Texindotama, (4).
- Zamzami, Achmad, E., Ramadhansyah, U., & Hariatia. (2023). MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL. *Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 12(04), 921-9